

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori *Trade-Off*

Teori *trade-off* menjelaskan bagaimana nilai perusahaan berhubungan dengan struktur modalnya. Pada intinya, teori *trade-off* dalam struktur modal berfokus pada menemukan keseimbangan yang tepat antara keuntungan dan kerugian menggunakan hutang. Peminjaman tambahan diperbolehkan selama manfaatnya lebih besar dari pada pengorbanannya. Jika kerugian akibat meminjam cukup besar, maka utang lebih lanjut tidak perlu dilakukan. Mengikuti prinsip ini, perusahaan berusaha untuk mempertahankan struktur modal yang mereka inginkan untuk meningkatkan nilai pasar mereka. Teori *trade-off* juga disebut sebagai teori pertukaran *leverage*, yang menjelaskan bagaimana suatu bisnis menukar keuntungan pengurangan pajak dari *leverage* untuk kemungkinan tantangan kebangkrutan. Memasukkan hutang ke dalam kerangka modal dapat mengurangi kewajiban pajak karena pembayaran bunga yang dilakukan. Bisnis (perusahaan) memanfaatkan utang sampai batas tertentu untuk meningkatkan nilai mereka secara keseluruhan.

Teori *trade-off* mengilustrasikan bahwa memanfaatkan utang dapat meningkatkan nilai perusahaan, meskipun manfaatnya ada batasnya. Meskipun teori ini memberikan wawasan penting, teori ini tidak secara spesifik mengidentifikasi pilihan pembiayaan terbaik. Memberikan masukan yang signifikan dalam mempengaruhi pilihan tambahan,

khususnya: Bisnis yang dikenakan pajak besar harus bergantung pada utang yang lebih besar dibandingkan bisnis dengan kewajiban pajak lebih rendah. Perusahaan yang kaya akan aset harus meminimalkan tingkat utangnya. Perusahaan-perusahaan yang menghadapi risiko bisnis yang lebih rendah dapat meningkatkan pinjaman tanpa mengantisipasi masalah keuangan yang signifikan, sehingga memanfaatkan keuntungan pajak melalui peningkatan utang.<sup>1</sup>

## **B. Asuransi Syariah**

### **1. Pengertian Asuransi Syariah**

Secara umum, asuransi adalah pertanggungungan atau sering disebut sebagai asuransi yang menandakan adanya kesepakatan antara dua pihak. Peserta memberikan kontribusi atau membayar premi asuransi. Selanjutnya, perusahaan asuransi atau pihak kedua mengumpulkan premi dari banyak peserta dan mengawasi uang tersebut. Selain itu, jika terjadi sesuatu terhadap apa yang telah disepakati sebelumnya, pihak kedua harus menjamin para peserta. Dalam hal ini, asuransi didefinisikan secara sederhana sebagai pertanggungungan yang ditawarkan perusahaan kepada peserta sebagai imbalan atas pembayaran mereka.<sup>2</sup>Asuransi syariah sebagaimana didefinisikan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001,

---

<sup>1</sup> Dewi Nurjannah and Dkk, *Manajemen Keuangan Strategik (Diskursus Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi, Dan Kebijakan Dividen)* (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2022).

<sup>2</sup> Sulaeman and Dkk, *Asuransi Syariah* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

adalah suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk saling melindungi dan menolong melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang menawarkan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui suatu akad yang sesuai dengan syariah.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi, menjelaskan bahwa Asuransi syariah merupakan sekumpulan akad yang meliputi akad antara pemegang polis dengan pelaku usaha asuransi syariah. Akad ini mengatur pengelolaan iuran sesuai prinsip syariah agar para pemegang polis dapat saling mendukung dan menjaga satu sama lain dengan cara:

- a. Menempatkan peserta atau pemegang polis dalam tanggapan terhadap potensi kerugian, kerusakan, biaya yang dikeluarkan, hilangnya keuntungan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diduga; atau.
- b. Melakukan pembayaran apabila peserta meninggal dunia atau apabila peserta hidup dan memperoleh manfaat dalam jumlah yang telah ditetapkan dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzSGNSNmYtZVFXRjg/view?usp=sharing&resourcekey=0-UGjKqL--kCYIPkFWaoU3aA> (Diakses pada 26 September 2024)

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/Undang-Undang/Documents/Pages/Undang-Undang-Nomor-40-Tahun-2014-Tentang-Perasuransian/UU%20Nomor%2040%20Tahun%202014.pdf> (Diakses pada 26 September 2024)

## 2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

### a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010

Mengenai dasar-dasar pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi menurut hukum syariah. Tujuan dari PMK ini adalah untuk memberikan prinsip-prinsip syariah dan kejelasan hukum dalam menjalankan perusahaan asuransi dan reasuransi sesuai dengan hukum Islam.<sup>5</sup>

### 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011

Mengenai stabilitas keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang berbasis syariah. Menteri Keuangan ini ditunjuk untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan menjamin aset dan kewajiban industri asuransi dan reasuransi sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2008 mengatur hal tersebut. PP ini merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang pendirian perusahaan perasuransian. PP Nomor 81 Tahun 2008 tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 73 Tahun 1992.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah  
[https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri/Documents/menas9\\_1389257513.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri/Documents/menas9_1389257513.pdf) (Diakses pada 26 September 2024)

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan prinsip syariah  
[https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi-syariah/Documents/menas5\\_1389348789.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi-syariah/Documents/menas5_1389348789.pdf) (Diakses pada 26 September 2024)

### C. Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa berdasarkan hukum syariah dirancang untuk memberikan perlindungan finansial bagi keluarga pemegang polis dan ahli waris jika terjadi kehilangan, cacat, atau kematian. Produk asuransi jiwa yang diatur dalam hukum syariah dirancang untuk memastikan distribusi risiko dan *akuntabilitas* (pertanggungjawaban) yang sama bagi pemegang polis.

Dalam asuransi jiwa sesuai syariah, penyedia asuransi berfungsi sebagai pengelola dana, melakukan investasi halal pada produk yang selaras dengan pedoman syariah. Kontribusi (premi) yang diberikan oleh pemegang polis digunakan untuk menutup klaim asuransi dan biaya operasional, yang dibagi rata antara pemegang polis dan penanggung.<sup>7</sup>

Menurut POJK Nomor 69/POJK.05/2016, usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko yang didasarkan pada prinsip syariah dengan tujuan untuk saling melindungi dan menolong. Hal ini dilakukan dengan memberikan pembayaran atas dasar hidup dan meninggalnya peserta atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang memenuhi syarat pada waktu tertentu yang ditentukan dalam perjanjian. Besarnya pembayaran tersebut telah ditetapkan dan bergantung pada hasil pengelolaan dana sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sulaeman and Dkk, *Asuransi Syariah*.

<sup>8</sup> Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi dan Perusahaan reasuransi syariah <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang--Penyelenggaraan-Usaha->

Pengembangan asuransi dan kebutuhan masyarakat yang dapat melaksanakan muamalat berdasarkan hukum Islam merupakan tujuan utama perusahaan asuransi jiwa syariah. Dengan menggunakan sistem mahar (pembagian risiko), di mana setiap mitra asuransi memberikan sejumlah tertentu (*tabarru*) untuk mendukung mitra asuransi lainnya, perusahaan menangani risiko ribuan hingga puluhan ribu mitra asuransi. Kontribusi mitra asuransi dimasukkan ke dalam dana *tabarru*, dan dana tersebut dikelola secara *independent* jika terjadi musibah. Tidak akan ada *maysir* (perjudian) maupun *gharar* (ketidak pastian) karena perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau memanfaatkan uang tersebut.<sup>9</sup>

Dasar pembagian laba dan rugi dalam produk asuransi jiwa syariah adalah konsep *mudarabah* atau kerja sama investasi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perusahaan asuransi dan pemegang polis membagi keuntungan dari investasi mereka sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di awal kontrak. Selain itu, pemegang polis memiliki pilihan untuk mengalokasikan sebagian keuntungan investasinya untuk lembaga amal atau zakat. Kemampuan untuk menerima manfaat dari investasi halal dan perlindungan keuangan sesuai dengan prinsip syariah

---

[Perusahaan-Asuransi,-Asuransi-Syariah,-Reasuransi,-dan-Reasuransi-Syariah/pojk%2069-2016.pdf](#) (Diakses pada 26 September 2024)

<sup>9</sup> Atika Ayu Damayanti, “Minat Nasabah Non Muslim Dalam Membeli Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Medan),” *Jurnal Manajemen Akutansi(JUMSI)* 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

merupakan salah satu keunggulan produk asuransi syariah bagi pemegang polis.<sup>10</sup>

#### **D. Analisis Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan adalah analisis keadaan keuangan suatu perusahaan, termasuk neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan memecah unsur-unsur laporan keuangan menjadi potongan-potongan informasi yang lebih kecil, dengan tujuan untuk memahami kondisi keuangan secara lebih rinci dan menganalisis data baik kuantitatif maupun kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan penting dan melibatkan pemeriksaan hubungan-hubungan tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat.<sup>11</sup>

#### **E. *Debt to Asset Ratio (DAR)***

*Debt to Asset Ratio (DAR)* mengukur hubungan antara kewajiban terutang dan total aset bisnis. Penilaian ini mencakup aset jangka panjang seperti peralatan dan fasilitas, serta aset jangka pendek seperti uang tunai cair dan tabungan di rekening bank non-deposito.<sup>12</sup>

Tujuan penggunaan rasio *DAR* adalah untuk menilai hubungan antara aset perusahaan yang digunakan untuk membiayai utang baik jangka

---

<sup>10</sup> Sulaeman and Dkk, *Asuransi Syariah*.

<sup>11</sup> Rosanna Purba and dkk, *Analisis Laporan Keuangan* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

<sup>12</sup> Aning Fitriana, *Buku Ajar Analisis Laporan Keuangan, Akademi Keuangan & Perbankan Riau (AKBAR) Pekanbaru* (Banyumas: CV Malik Rizki Amanah, 2024).

pendek maupun jangka panjang. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa rasio *DAR* berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana kontribusi utang jangka panjang dan jangka pendek dalam mendanai aset suatu perusahaan. Rasio *DAR* dihitung dengan rumus sebagai berikut:<sup>13</sup>

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Meningkatnya *Debt to Asset Ratio* menandakan semakin besar porsi utang yang digunakan untuk investasi aset, sehingga mengindikasikan peningkatan risiko perusahaan.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Kesehatan *DAR***

Kriteria	Keterangan
$4\% < DAR < 28\%$	Sangat Baik
$28\% < DAR < 32\%$	Baik
$32\% < DAR < 36\%$	Cukup Baik
$36\% < DAR < 40\%$	Kurang Baik
$DAR < 4\% / DAR > 40\%$	Sangat Kurang Baik

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018<sup>14</sup>

#### **F. Return on Asset (ROA)**

Rasio *profitabilitas* merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan investor untuk menganalisis kinerja perusahaan dalam

<sup>13</sup> Agung Anggoro Seto and Dkk, *Analisis Laporan Keuangan* (padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

<sup>14</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/seojk.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Pendajamin <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/surat-edaran-ojk/Documents/SAL%20SEOJK%20-%20KESEHATAN%20KEUANGAN%20LEMBAGA%20PENJAMIN.pdf> (Diakses pada 06 Februari 2024)

Prangka pengambilan keputusan investasi. Pengukuran dapat dilakukan sepanjang sejumlah periode waktu untuk melacak kemajuan perusahaan, mengidentifikasi peningkatan atau penurunan, dan menentukan alasan di balik perubahan tersebut.<sup>15</sup>

*ROA* merupakan salah satu rasio *profitabilitas* adalah yang mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. *ROA* merupakan metrik yang berguna untuk menilai proyeksi *profitabilitas* perusahaan di masa lalu dan masa depan. Semua aset yang dipertimbangkan oleh perusahaan menggunakan modal sendiri dan modal tunggal.<sup>16</sup>

Nilai aset *ROA* merupakan ukuran kinerja utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Nilai ini dihitung dengan membagi seluruh laba bersih dengan total asetnya. Selain itu, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan semua asetnya ditunjukkan oleh laba atas aset (*ROA*). Jika *ROA* lebih tinggi menunjukkan kinerjanya lebih baik.<sup>17</sup> Adapun rumus untuk menghitung *ROA*:<sup>18</sup>

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

<sup>15</sup> dani Pramesti Setiowati and Dkk, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan *Profitabilitas* Terhadap Manajemen Laba," *Jurnal Economna* 2, no. 1 (2023): 2137–2146.

<sup>16</sup> Atma Hayat and dkk, *Manajemen Keuangan, Madenatera*, vol. 1 (Medan: Madenatera, 2021).

<sup>17</sup> Aulia Rosalinda Septiawati, "The Effect of Profitability (*ROA*) on Solvency (*RBC*) in Loss Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 6, no. 2 (2023).

<sup>18</sup> Susandra Rohmandika and Dkk, "Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan *Return on Asset* Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review," *jurnal ilmiah ekonomi dan keuangan syariah* 4, no. 2 (2023): 1–18.

Indikator nilai *ROA* yang baik adalah lebih dari 2,5%, semakin besar rasio *ROA* yang dihasilkan maka semakin efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui penggunaan aset yang dimilikinya. Penggunaan *ROA* untuk mengukur *profitabilitas* perusahaan asuransi sangat menguntungkan, *ROA* dapat menunjukkan seberapa efektif perusahaan menangani investasi dan berbagai aset keuangannya.

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Return on Asset (ROA)**

<i>Return On Asset (ROA)</i>	<b>Kriteria</b>
$ROA \geq 5\%$	Sangat Baik
$5\% > ROA \geq 2,5\%$	Baik
$2,5\% > ROA \geq 0\%$	Cukup Baik
$0\% > ROA \geq -5\%$	Kurang Baik
$ROA < -5\%$	Sangat Kurang Baik

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018<sup>19</sup>

### G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian, yang perlu diverifikasi melalui pengujian statistik, pada dasarnya merupakan solusi sementara untuk rumusan masalah yang telah ditetapkan. "*Thesis*" mengacu pada sudut pandang atau tesis, sedangkan "*hypo*" menunjukkan sesuatu yang kurang dari itu.<sup>20</sup>

Berikut ini adalah hipotesis penelitian:

<sup>19</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/seojk.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Pendajamin <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/surat-edaran-ojk/Documents/SAL%20SEOJK%20-%20KESEHATAN%20KEUANGAN%20LEMBAGA%20PENJAMIN.pdf> (Diakses pada 06 Febuari 2024)

<sup>20</sup> Siti Rapingah and Dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian Manajemen*, Cv.Feniks Muda Sejahtera (Bandung: Cv.Feniks Muda Sejahtera, 2022).

1. H<sub>0</sub>: Tidak Terdapat pengaruh *Debt to Asset Ratio* terhadap *Return on Asset* pada perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2023-2024.
2. H<sub>a</sub>: Terdapat pengaruh *Debt to Asset Ratio* terhadap *Return on Asset* pada perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2023-2024.